



PUTUSAN

NOMOR : 384/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 4 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 384/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga sebagaimana



diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/20/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ber umur 5 1/2 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - c. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang Pemohon ketahui dari Hp Termohon dan dari tetangga Pemohon yang melihat

Hal. 2 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Termohon pergi dengan laki-laki lain sewaktu Pemohon sedang bekerja;

- d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik seperti menasehati Termohon untuk tidak berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014 disebabkan Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah bersama yang sampai sekarang sudah berjalan kurang 5 bulan . Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Mei 2015 dan 26 Mei 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802220603760001 tanggal 26 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga Nomor : 130/20/V/2009 Tanggal 25 Mei 2009

Hal. 4 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon
 - Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon. Saksi kenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak sebelum Pemohon dan Termohon menikah
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tanggal 14 Mei 2009 di Selagai Lingga. Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka ;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman milik Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah tidak pernah pindah-pindah lagi sampai dengan terjadinya pisah;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak berumur 5 1/2 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali dengan suara keras dan saling membantah
 - Penyebab pertengkar karena masalah ekonomi yakni, Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan

Hal. 5 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Pemohon setiap bulan namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang Pemohon ketahui dari Hp Termohon dan dari tetangga Pemohon yang melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain sewaktu Pemohon sedang bekerja dan saksi sendiri juga pernah melihat Termohon berjalan dengan laki-laki tersebut 2 kali saat Termohon sedang bekerja, selain itu Termohon juga tidak menghargai Pemohon dengan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2012, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah saudara Termohon;;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi ;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Pemohon
- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon. Saksi kenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak sebelum Pemohon dan Termohon menikah



- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tanggal 14 Mei 2009 di Selagai Lingga. Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka ;
- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman milik Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah tidak pernah pindah-pindah lagi sampai dengan terjadinya pisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak berumur 5 1/2 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak harmonis lag. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara keras dan saling membantah
- Penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yakni, Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan atau mencuci pakaian Pemohon, sehingga Pemohon sendiri yang melakukannya, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari Hp Termohon dan dari tetangga Pemohon yang melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain sewaktu Pemohon sedang bekerja (saksi sendiri juga pernah melihat Termohon dijemput dengan motor 2 kali oleh laki-laki yang tidak saksi kenal), selain itu Termohon juga seringkali membantah perkataan dan nasihat

Hal. 7 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, seperti jika dinasihati untuk tidak berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan saudaranya;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2012, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah saudara Termohon;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang rumah tangga sudah tidak lagi harmonis, sering berselisih dan bertengkar hingga keduanya berpisah rumah hingga saat ini, maka Pemohon mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonannya cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 telah memohon untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon ;

Menimbang, atas Permohonan Pemohon *a quo* bahwa pihak Termohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon namun karena masalah rumah tangga (Pernikahan) mempunyai arti yang sakral, maka di dalam memutuskan perkawinan Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sikap Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan selalu meminta diluar kemampuan Pemohon. Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1), dan (P-2)



tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Pemohon adalah sebagai warga Kabupaten Lampung Tengah, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka telah terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut telah diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Mei 2009 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil Permohonan Pemohon point kesatu dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg), dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer oleh karenanya secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi;

Hal. 10 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon diperkuat dengan bukti surat (P-1, dan P-2) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2012 ;
- Penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan sikap Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan. Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya. Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon seringkali membantah perkataan dan nasihat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2012;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka majelis berpendapat hal-hal yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya sebagai alasan mengajukan cerai talak dinyatakan telah terbukti, dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkar semasa masih berkumpul bersama, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dianggap sudah tidak lagi rukun dan harmonis seperti awal mula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa pada dasarnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mulai goyah dan guncang sejak awal tahun 2012 yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang selalu meminta nafkah lebih dan di luar kemampuan Pemohon, meskipun faktanya Pemohon memberikan nafkah yang rutin kepada

Hal. 11 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Termohon. Di samping itu di persidangan terungkap bahwa Termohon tidak perhatian terhadap suami dan anaknya yang sudah menjadi kewajibannya seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan anaknya, sehingga hal tersebut memicu keributan yang berketerusan. Fakta *a quo* menurut majelis hakim sangat beralasan menjadi suatu pangkal musabab retaknya biduk rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebab perilaku Termohon meluruhkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga benturan dan cek cok yang berkepanjangan tidak dapat lagi dielakkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi tidak menerangkan pengetahuan tentang siapa laki-laki yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi di persidangan telah menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dipicu karena adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain meskipun sudah di nasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon ditandai dengan telah terbuktinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sejak Desember tahun 2012 sampai saat ini;

Bahwa, Majelis hakim memandang bahwa fakta *a quo* adalah bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi utuh dan kokoh, sebab bagaimana mungkin rumah tangga dapat berjalan semestinya saling membagi kasih dan saling, saling asah, asih dan asuh diantara keduanya sedang keduanya sudah saling berpisah rumah dalam jangka waktu yang agak lama;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah mengupayakan jalan damai untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, sehingga menurut majelis langkah Pemohon hendak bercerai dari Termohon merupakan jalan yang sudah dipikirkan secara matang baik dan buruknya ;

Hal. 12 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan majelis *a quo*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada di tepi kehancuran, rumah tangga tersebut sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan, rumah tangga tersebut sudah roboh dan runtuh sehingga jalan perceraian merupakan jalan yang dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim ketengahkan ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memutus perkara *a quo*, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sudah barang tentu dapat dikatakan rumah tangga sudah tidak lagi utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan status perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan akan mendatangkan mudharat serta dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu memutus tali perkawinan dengan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun

Hal. 13 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon sebagaimana petitum Permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 halaman Put. No.384/Pdt.G/2015/PA.Gsg



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung dan Sendang Rejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 bertepatan dengan 22 Syakban 1436 oleh kami **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** dan **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., M.H.**



HAKIM ANGGOTA II

ttd

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp. 450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 541.000,-